

Nilai-Nilai Islam Dalam Konsep Negara Hukum

M. Junaidi¹, Anis Nur Fauziyyah MS², Engine Kubota³

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2,3}

email: mj122@ums.ac.id

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh Islam sebagai *worldview* yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik. Tercatat dalam sejarah bagaimana negara dikelola oleh umat Islam. Ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada dua fase: *pertama*, terjadi di Mekkah sebelum Hijrah, embrio masyarakat Islam telah tumbuh dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam secara umum mulai ditegakkan. *Kedua*, yang berlangsung di Madinah setelah hijrah, berhasil dibentuk bangunan ummat Islam, dan aturan-aturan yang sebelumnya bersifat umum dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, secara historis membuktikan bahwa Islam tidak menjelaskan secara khusus terkait sistem pemerintahan dan bentuk negara. Namun, Islam menggarisbawahi bahwa pembentukan negara harus sesuai dengan syariah, yaitu mewujudkan pemerintahan yang adil, damai, sejahtera, dan menerapkan prinsip syariah lainnya.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Islam, Negara Hukum, Syariah*

Abstract

This article was motivated by Islam as a worldview that cover all aspects of life including the political. It has been recorded in history how the state managed by Moslem. This was initiated during the prophet Muhammad SAW. There were two phases. The first phase occurred in Mecca before the hijrah, the embryo of an Islamic society had grown and the basic principles of Islamic teachings in general began to be established. Then in the second phase, which took place in Medina after the hijrah, the building of the Islamic community was successfully formed, and the previously general rules were explained in detail. Thus, historically proves that Islam does not explain specifically related to the system of government and the form of the state. This can vary and vary, does not determine one system or form of the state. However, Islam underlines that the formation of a state must be in accordance with the sharia, namely achieving a just, peaceful, prosperous government, and implementing other sharia principles.

Keywords: *Islamic Values, State of Law, Shariyah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama komprehensif. Islam bersifat dinamis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa.¹ Islam pada hakikatnya telah mengatur segala bidang kehidupan manusia, dari hal-hal yang kecil bersifat pribadi sampai pada hal-hal besar yang bersifat umum². Menurut Harun Nasution, bahwa Islam tidak hanya fokus terhadap hubungan manusia dengan Tuhan melalui ibadah seperti haji, sholat, zakat, dan puasa. Melainkan juga fokus terhadap hubungan manusia dengan alam jagat raya. Islam tidak hanya membicarakan satu aspek saja, melainkan membicarakan berbagai aspek, diantaranya aspek teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum Islam dan lain sebagainya.³ Jalaludin Rahmat, seorang cendekiawan muslim, mendefinisikan bahwa Islam tidak hanya memiliki dimensi akidah dan ibadah, melainkan juga dimensi filosofis, sufistik, transendental, dan amaliah. Melalui dimensi akidah dan ibadah, umat Islam memiliki keimanan dan pegangan yang kuat dalam berhubungan dengan Allah. Sedangkan pada dimensi filosofis, bahwa umat islam akan memiliki wawasan yang luas, mendalam, sistematis, radikal, kritis, dan universal berkaitan berbagai hal dari sudut ajaran Islam.⁴ Maka dari itu Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek ketatanegaraan dan politik. Islam dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Schacht, Islam lebih dari sekedar agama, namun juga mencerminkan teori perundang-undangan dan politik. Secara sederhana, Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.⁵

Dalam keberjalanannya Islam memiliki sejarah yang panjang mengenai pembentukan negara. Hal ini dirintis pada masa kenabian Rasulullah SAW. Pada masa kenabian, terjadi dua fase. *Pertama*, terjadi di Makkah sebelum hijrah, embrio masyarakat Islam telah tumbuh dan mulai ditetapkannya kaidah-kaidah pokok ajaran Islam secara umum. *Kedua*, terjadi di Madinah setelah hijrah dari makkah, bangunan masyarakat Islam berhasil dibentuk, serta kaidah-kaidah yang sebelumnya bersifat umum, selesai dijelaskan secara mendetail. Syariat Islam disemprunakan menjadi prinsip-prinsip baru dan mulai diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut di segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Fase kedua menandakan berdirinya negara Madinah dengan kedaulatan penuh umat islam menjalankan prinsip-prinsip hidupnya.⁶ Setelah masa kenabian, dilanjutkan oleh para *Khulafaurrasyidin* dengan mendapat gelar “Khalifah”. Gelar khalifah tersebut diadopsi menjadi gelar Kekhalifahan setelah masa sahabat, seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Beberapa dari kerajaan selepas masa sahabat juga menggunakan gelar lain, yakni sultan. Seperti di kesultanan

¹Rasyid, M. M. *Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi*, (Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 2016), 93

²Yogi Prasetyo, *Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif*, (Al ahkam, Vol. 5, Nomor 1, 2020)

³Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1

⁴*Ibid*, 2

⁵Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 6

⁶*Ibid*, 3

Ghaznawi di India dan Kesultanan Turki Utsmani di Turki.⁷

Dengan demikian, secara historis membuktikan bahwa Islam tidak menjelaskan secara spesifik terkait sistem pemerintahan dan bentuk negara. Hal tersebut bisa bermacam-macam dan berbeda-beda, tidak menentukan salah satu sistem maupun bentuk negara tersebut. Namun, Islam menggarisbawahi bahwa dalam pembentukan negara harus sesuai dengan koridor syariah, yakni tercapainya pemerintahan yang adil, damai, sejahtera, dan menjalankan prinsip-prinsip syariah lainnya. Setiap negara memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuannya tersebut setiap negara memiliki konsep negara hukumnya masing-masing. Sementara Islam sendiri tidak memberikan secara definitif konsep negara hukum seharusnya selama kemaslahatan dalam bernegara dapat terjaga dan kemudharatan terhindarkan

Secara praktis dan historis, muncul berbagai konsep Negara hukum dalam berbagai model yang dipengaruhi ideologi politik suatu Negara, faham filsafat, dan falsafah bangsa seperti *reschstaat*, *rule of law*, konsep *socialist legality*, nomokrasi Islam dan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila⁸ dan lain lain. Oleh karena itu penulis hanya membatasi penelitiannya pada bagaimana nilai-nilai Islam pada konsep negara hukum *reschstaat* dan *rule of law*. Adapun alasan peneliti hanya meneliti konsep negara hukum *reschstaat* dan *rule of law* karena kedua konsep tersebut merupakan konsep negara hukum modern yang lahir dari peradaban barat yang sekuler yang telah menginspirasi berbagai negara.

Negara Hukum dalam Lintasan Sejarah

Wacana tentang konsep negara hukum telah hadir jauh sebelum peristiwa revolusi pada tahun 1760 di Inggris, akan tetapi wacana tersebut hadir Kembali pada abad XVII dan terkenal pada abad XIX. Wacana tentang konsep negara hukum itu sendiri muncul sebagai akibat dari tindakan kesewenang-wenangan para penguasa di masa lalu. oleh sebab itulah maka tujuan negara hukum adalah bagaimana negara menempatkan hukum dominan dan sebagai supremel, dalam setiap tindakan para penyelenggara negara dan pemerintah harus tunduk dan wajib mematuhi hukum (*subject to the law*). hukum harus berdaulat dan tidak ada tindakan penguasa di atas hukum (*above the law*) semua harus tunduk dan berada di bawah hukum (*under the rule of law*). dengan posisi seperti ini, maka tidak ada kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*)⁹. Unsur-unsur negara hukum itu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.¹⁰

Pada abad pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis

⁷ Abdul Aziz, *Chibefidom Madina Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011)

⁸ Miftahul Ulum, *Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5 No. 2, 2021)

⁹ Sayid Anshar, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, (SOU MATERA LAW REVIEW, Volume 2, Nomor 2, 2019)

¹⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), 2

merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh raja Louis XIV dengan sabda rajanya yang fenomenal. Sabda raja tersebut melahirkan semboya “*T etat e’est moi*” yang berarti “negara adalah saya”¹¹. Tindakan raja yang sewenang-wenang dan absolute mengakibatkan muncul gerakan-gerakan yang menentang raja. Mereka menginginkan kebebasan dalam bekerja dan berusaha serta keluar dari campur tangan penguasa dengan mengusung dalil “*laissez faire, laissez aller*” yang berarti “dengan menyerahkan segalanya kepada aktifitas dan inisiatif individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan politik, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sendirinya”¹².

Wacana tentang konsep negara hukum sendiri, secara meluas telah banyak dibahas oleh para tokoh dan pakar hukum diantaranya Sellers and Thomaszewski, Brudner, Forst, Licht, Glodsmith and Schwartz, O’Donnell dan Scaliat. Namun dari sekian banyak yang dibahas namun setidaknya terdapat dua prinsip utama yang perlu menjadi perhatian dan penekanan ketika mendiskusikan tentang negara hukum. Pertama, negara hukum sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah fenomena umum yuridis yang harus dipenuhi dalam sebuah sistem hukum. Kedua, konsep negara hukum juga merujuk pada sebuah ekspresi komitmen moral terhadap penegakan martabat dan persamaan individu atau manusia¹³. Negara hukum dimana segala tindakan baik penyelenggara negara, maupun warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Disamping itu, hukum yang diterapkan danditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya konsep negara hukum mengalami beberapa makna dan implementasi yang berbeda di beberapa negara, diantaranya adalah :

1. *Rechtsstaat*

Rechtsstaat adalah sebuah konsep hukum yang berkembang di Eropa Kontinental yang pada mulanya istilah ini diambil dari hukum Jerman, yang dapat disamakan dengan istilah *legal state, state of law, state of justice, or state of right*, dimana hukum sangat berperan sebagai pembatas pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya. C .W Van de Port menerangkan bahwa karena demokrasi rechtsstaat disebut sebagai negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*), yaitu kepercayaan yang diperoleh dari pendukungnya berupa kekuasaan

¹¹ Sugan da Wiranangapati dkk, *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1992), 2

¹² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),18

¹³ Yafet Y W Rissy, *Pergeseran Negara Hukum Ke ‘Negara Hibauan’: Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Keuangan Indonesia*, (Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2020)

¹⁴ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya Dengan Hakasasi Manusia (HAM)*, (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019)

akan digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan, sehingga kepatuhan dari rakyat akan muncul¹⁵. *Rechtsstaat* sendiri berasal dari Eropa yang bersumber dan bertumpu pada sistem Eropa continental yang diistilahkan dengan *civil law*.

Rechtsstaat sendiri sebagai ide negara hukum mulai terkenal pada abad ke 17 sebagai efek dari kondisi social politik Eropa yang dikuasai oleh kekuasaan raja yang absolut. Sistem hukum Eropa muncul dari hasil perjuangan kaum borjuis untuk mendapatkan tempat dalam hukum. Hal ini disebabkan pada saat itu hukum hanya dikendalikan oleh kaum bangsawan, raja dan gereja. Kaum borjuis mengharapkan adanya jaminan kemerdekaan dan kepastian hukum, sehingga prinsip kesamaan di hadapan hukum benar-benar terwujud¹⁶.

Sejak abad XIX, paham *Rechtsstaat* mulai terkenal, yang hadir dari jerih payah dan perjuangan revolusioner kaum borjuis terhadap kekuasaan raja yang absolut. Gerakan revolusioner tersebut juga bertumpu pada suatu hukum kotinen yang sering disebut dengan sistem *civil law*. Dimana karakteristik negara hukum pada waktu digambarkan sebagai bentuk negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*)¹⁷

____Selanjutnya Immanuel Kant menyampaikan bahwa dalam arti sempit negara hukum memposisikan fungsi *recht* dan *staat*, hanya sebatas melindungi hak-hak individual dan kekuasaan negara bersifat pasif, yaitu hanya bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun dalam perjalanannya konsep negara hukum seperti ini kurang memuaskan. Oleh karena itu, muncul dalam pemikiran Kant untuk memperbaiki konsep tersebut, yang dikenal dengan konsep negara hukum formal. Konsep negara hukum seperti yang disampaikan oleh Frederick Julius Stahl dalam bukunya *philosophis des rechts* yang menyebutkan bahwa dalam konsep negara hukum memiliki beberapa unsur utama yang formal, seperti berikut¹⁸:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- b. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika agar perlindungan HAM dapat terwujud
- c. Semua tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan pada hukum dan undang-undang
- d. Penggunaan pengadilan administrasi bagi pemerintah jika dalam menjalankan pemerintahannya melakukan pelanggaran

¹⁵ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5 (Juli-Desember 2018), 58

¹⁶ Jimly Asshiddiqie & A Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006), 25

¹⁷ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2009), 384

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, 129

Unsur-unsur negara hukum formal yang telah disebutkan oleh Stahl di atas, bertujuan guna membatasi dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara dengan Undang-undang maka hak asasi manusia bisa lebih terjamin dan terlindungi. Oleh karena itu, negara tidak boleh menyimpang dari undang-undang untuk memperluas penyelenggaraan kekuasaan negara.

2. *Rule of law*

Di negara-negara anglo saxon konsep negara hukum lebih dikenal dengan sebutan rule of law. Konsep ini sudah Nampak dalam pemikiran John Locke yang membagi kekuasaan pada pembuatan undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang. Hal ini berhubungan erat dengan konsep Rule of law yang sedang berkembang di Inggris pada saat itu. Keberadaan rule of law di Inggris dihubungkan dengan eksistensi hakim dalam rangka menegakkan *rule of law*.

Istilah the rule of law dapat dijumpai dalam buku AV Dicey yang berjudul Introduction to the study of the Constitution 1885¹⁹. Dalam buku tersebut banyak ditemukan kajian tentang negara hukum. Dicey menerangkan kekhasan dan keunikan bagaimana orang-orang Inggris ber hukum di dalam sistem hukum common law. Dicey menekankan dan menyimpulkan cara ber hukum tersebut sebagai sebuah konsep the rule of law, dimana secara Bersama sama masyarakat dan pemerintah patuh kepada hukum sehingga keamanan dan ketertiban bisa dirasakan Bersama-sama yang mana kondisi tersebut tidak dijumpai di beberapa negara Eropa lainnya²⁰. AV. Dicey menjabarkan terdapat 3 faktor penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of law, diantaranya adalah²¹:

- a. *Supremacy of Law*, yaitu hukum di atas segala galanya, hukum mendominasi untuk menghilangkan kesewenang-wenangan dan kekuasaan yang bebas dan begitu luas dari pemerintah
- b. *Equality before the law* yaitu kondisi dimana sebuah orang, baik pejabat atau orang biasa memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya tidak satupun orang yang berada di atas hukum sehingga semua orang harus dan wajib taat kepada hukum
- c. *Due Process of law* atau konstitusi menjamin hak hak asasi manusia yang merupakan hasil dari the ordinary law of land bahkan hukum konstitusi bukanlah sumber, namun merupakan

¹⁹ Hayek, Friedrich, *The Constitution of Liberty*, (Chicago USA: University of Chicago Press. 1960), 199

²⁰ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, (Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016), 131 – 137

²¹ AV. Dicey, *Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution*, (Mc Milan and Co, imited St. Martin's Street, London, 1952)

konsekuensi dari hak-hak individu yang telah dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Dengan kata lain, prinsip prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen diperluas sedemikian rupa agar membatasi posisi crown dan pejabat

Islam dan Negara

Nilai-nilai Islam sejatinya harus diarahkan untuk mempertegas posisi manusia sebagai hamba tuhan, makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan tuhan lainnya. Pada dasarnya nilai-nilai Islam secara universal dapat dimengerti dan dapat diterima oleh semua pihak, termasuk orang-orang yang bukan non muslim²².

Islam dengan seperangkat nilainya telah menjadikan islam tidak hanya sekedar agama yang mengurus hubungan antara hamba dan tuhan, melainkan mengurus hubungan antara sesama makhluk baik dalam hal akhirat dan dunia. Misalnya dalam hal kenegaraan, bagi Islam, menurut Ibnu Taimiyah negara memiliki peran sangat penting untuk megimplementasikan hukum islam²³.

Di kalangan para teoritikus bahwa ketatanegaraan islam sudah berkembang menjadi sebuah doktrin politik yang menyebutkan bahwa islam adalah sebuah agama dan negara (*al Islam humw addin wa addanlat*). Doktrin ini mengandung asumsi dasar dan fundamental bahwa agama Islam mempunyai dimensi politik yang berbanding tegak lurus dengan dimensi ritualitasnya. Doktrin ini menghadirkan sebuah konsep bahwa dalam agama Islam tidak ada pemisahan antara negara dan agama atau antara kekuasaan politik dan agama. Agama dan politik bukan suatu hal yang dipertentangkan dan bersebrangan. Namun keduanya memiliki hubungan fungsional satu sama lainnya. Dimana kekuasaan politik berfungsi untuk melindungi implementasi ajaran agama dan agama berfungsi mengawal kekuasaan politik dalam menjalankan roda pemerintahannya²⁴. Konsep ini disinyalir dari Ibn jarir ath thabari, seorang ulama tafsir yang hidup pada abad ketiga hijriyah. Walaupun dipopulerkan oleh abu Hasan ali al mawardi. Konsep ini dibangun berdasarkan keyakinan bahwa nabi Muhammad SAW mendirikan sistem kekuasaan di Madinah. Apa yang dilakukan nabi Muhammad di Madinah, merupakan sebuah penjelasan tersirat bahwa Ilham ketuhanan (*risalah ilahiyah*) dan kekuasaan (*risalah mulkiyah*).²⁵

Islam merupakan agama dan pada saat yang sama, sekaligus menjadi sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam mewujudkan tujuan mulia tersebut, maka alqurán telah menyiapkan kaidah dan prinsip prinsip umum yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan seperti menjunjung keadilan, pengimplemtasian konsep musyawarah, memperhatikan kesamaan, perlindungan dan jaminan hak dan kebebasan dalam berpendapat dan

²² Yogi Prasetyo, *Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif*, Al ahkam, Vol. 5, Nomor 1, 2020

²³ Qamaruzzaman, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Politea : Jurnal Kajian Politik Islam, Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019)

²⁴ Abu Hasan al Mawardi, *Al ahkam As Sulthoniyah*, (Dar al Fikr, Lebanon, tt), 5

²⁵ Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2010), 17

memupuk kesetiakawanan social secara menyeluruh serta membina hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Namun Islam tidak menetapkan secara rinci dan detail yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan negara. Hanya saja Islam meletakkan kaidah-kaidah umum sebagai petunjuk dalam penyelenggaraan negara. Adapun model dan bentuk pemerintahan beserta model pengelolaannya menjadi ruang lingkup ijtihad dan proses pembelajaran kaum muslimin dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan tetap menyesuaikan perkembangan dari waktu ke waktu.

Asas Filosofis Islam Dalam Negara

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi kuat dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan erat dengan doktrin-doktrin lainnya seperti doktrin moral, ekonomi dan social yang sama sama bersumber dari akidah. Asas ini merupakan world view Islam tentang bagaimana memandang alam, manusia dan kehidupan. Asas ketatanegaraan islam ini dibangun di atas empat keyakinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia. Asas ini menumbuhkan keyakinan tunggal tentang penguasa yang hakiki hanya Allah SWT. Dia pemilik hak mutlak dalam peggambaan dan ketundukan dari semua makhluk. Ketundukan rakyat kepada selain Allah, misalnya kepada penguasa harus dalam batas batas syariah. Ketundukan seorang rakyat kepada penguasa semuanya sebatas hubungan administratif. Sehingga asas ini menggambarkan bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengawasi serta mengkoreksi penguasa. Selain itu juga, asas ini menghasilkan sebuah keyakinan bahwa tidak ada hak istimewa bagi individu, suku dan kelompok tertentu. Oleh karena itu semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama
- b. Allah adalah memiliki otoritas tunggal, hanya Allah yang mempunyai hak apa saja dalam mengurus dan memperlakukan makhlukNYA. Karena hanya Dia yang mengetahui dan memahami hal hal apa saja yang maslahat dan mudharat untuk manusia. Adapun para rasul hanya penyampai, penjelas dan pemerinci aturan hukumNYA. Terkait dengan itu, ketundukan kepada Rasul adalah suatu keharusan. Oleh karena itu dalam hal ini pemerintah hanya sekedar menerapkan dan melaksanakan hukum. Dalam hal pelaksanaan hukum harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan umum yang telah dibuat oleh Allah SWT. Oleh karena itu pemerintah sebenarnya bukan pembuat hukum melainkan pelaksana hukum yang telah tersedia. Namun jika terjadi kekosongan hukum, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk membentuk peraturan selama tidak bertentangan dengan aturan umum yang telah Allah buat
- c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memakmurkan alam. Manusia memiliki hak delegasi dari Allah untuk mengelola alam ini
- d. Manusia merupakan makhluk mulia. Secara langsung Allah memuliakan manusia oleh diriNYA sendiri. Sifat kemuliaan Manusia berimplikasi pada kesamaan hak penghormatan sehingga tidak ada satu otoritas pun yang

berwenang membinasakan dirinya dan menghilangkan kebebasannya. Oleh karena itu, perbudakan tidak diperkenankan dalam islam.

Nilai-Nilai Islam Dalam Konsep Negara Hukum

Ajaran Agama Islam pada dasarnya telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar, baik yang sifatnya pribadi maupun yang bersifat umum. Salah satu tujuan agama Islam adalah membangun pribadi pribadi manusia yang cakap untuk hidup bermasyarakat di dunia, yang mana kehidupan dunia merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Ajaran agama Islam meliputi nilai-nilai rohani yang transenden yang menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Bahkan kebutuhan fitrah manusia jika tanpa landasan spiritual yaitu agama, maka manusia tidak mampu menghadirkan harmonisasi antara dua kekuatan yang bertentangan satu sama lainnya yaitu kebaikan dan kejahatan. Nilai-nilai agama Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan dalam kehidupan bersosial. Bahkan tanpa nilai-nilai islam tersebut maka manusia akan turun derajatnya ke tingkat kehidupan hewan. Untuk itulah nilai nilai agama sangat penting karena mengandung unsur kuratif terhadap penyakit sosial.

Nilai-nilai Islam yang bersumber dari alqurán dan assunnah, dan yang telah dipraktekkan oleh kaum muslim dari zaman Rasulullah, sahabat dan hingga saat ini berfungsi untuk menjelaskan kehidupan dunia sehingga dapat memberikan peringatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan dan kehancuran. Kehidupan dunia yang dijelaskan tidak saja yang sifat domestic, namun juga yang bersifat public seperti bagaimana bernegara yang baik yang dapat menghindari kerusakan serta mampu meraih manfaat.

Hingga saat ini, konsep negara hukum masih dipandang konsep yang terbaik dalam penyelenggaraan negara. Islam sebagai agama juga mengakomodasi konsep negara hukum. Hal ini bisa dilihat nilai nilai Islam yang terdapat dalam ciri-ciri negara hukum :

1. *Supremacy of law*, artinya seluruh komponen dan aktivitas yang ada dalam sebuah negara harus berdasarkan hukum dan taat terhadap hukum. Sehingga baik rakyat dan penguasa berbuat harus sesuai aturan hukum yang telah disepakati Bersama. Islam sendiri sangat menjunjung supremacy hukum. Hal ini bisa dilihat baik dalam nash yang tertulis dalam alqurán maupun dalam praktek pada zaman Rasulullah. Allah telah berfirman dalam Qs. Al-Isra: 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”

Sementara itu, Nabi Muhammad Saw pernah menunjukkan tentang pentingnya menegakkan supremasi hukum. Hal itu bisa ditunjukkan ketika ada seorang sahabat yang hendak melobi Nabi agar membatalkan hukuman potong tangan bagi salah seorang tokoh masyarakat yang telah melakukan pencurian. Seketika wajahnya memerah dan berkata dengan nada yang tegas bahwa kehancuran suatu kaum terjadi ketika hukum hanya ditegakkan bagi mereka yang miskin. Ia kemudian berkata: “seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya”. Selain itu, konstitusi Madinah yang disusun Nabi merupakan wujud supremasi hukum pada masyarakat Madinah.

2. Pengakuan dan perlindungan HAM, artinya konsep negara hukum harus memperhatikan hak asasi manusia dan mengkomodirnya untuk difasilitasi dan dilindungi. Perlu dicatat, bahwa hak asasi manusia bukan diberikan negara, melainkan negara harus merawat dan menjamin hak tersebut melalui seperangkat hukum. Islam jauh-jauh hari sebelum konsep negara hukum lahir, telah melindungi dan menghormati setiap orang. Hal ini bisa dilihat baik dalam nash alqurán, maupun dalam praktek yang telah dicontohkan Nabi. Nilai-nilai Islam tentang pengakuan perlindungan HAM bisa dijumpai seperti :

a) Hak Kebebasan Beragama

Diantaranya QS. Al-Kafirun: 1-6, yang artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

Pada ayat Qs. Al-Baqarah: 256, yang artinya “*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)...*”

Selain dari kedua nash tersebut, praktek kehidupan orang muslim dahulu sangat menjunjung hak dalam beragama. Misalnya terdapat istilah kafir dzimmi yaitu orang-orang yang non muslim yang hidup dalam negara Islam, dimana hak-haknya tetap dihargai termasuk hak beragama, meskipun mereka kelompok minoritas.

b) Hak Pekerjaan/kehidupan yang layak.

Islam sebagai sebuah agama tidak menafikan adanya strata sosial antara kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin. Meskipun mengiyakan bukan berarti islam membiarkan mereka hidup yang tidak layak. Harusnya negara hadir untuk mengangkat derajat orang miskin untuk layak hidup. Oleh karena itu Islam memiliki perintah zakat, infaq dan sedekah agar semua masyarakat miskin tersebut mendapat hidup yang layak dengan adanya perintah zakat, sedekah dan Infaq.

c) Hak bebas dari diskriminasi.

Hak asasi lainnya adalah hak bebas dari diskriminasi. Baik diskriminasi karena kulit, suku maupun jabatan. Hal ini bisa dilihat bahwa Allah sendiri

menyatakan bahwa orang yang mulia bukan mereka berkulit putih atau anak pejabat, melainkan mereka yang bertaqwa.

d) *Hak berpolitik/ kebebasan berpendapat*

Islam tidak melarang untuk menyampaikan pendapat hingga mengkritik penguasa. Hal ini selain merupakan hak asasi manusia, bisa menjadi sarana untuk alat control bagi penguasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Bahkan di beberapa negara muslim, setiap orang memiliki akses yang sama untuk menjadi pejabat dan penguasa selagi memiliki kompetensi dan kualifikasi yang disyaratkan.

e) *Equality before the law*

Artinya, konsep negara hukum harus menyamakan semua komponen masyarakat di hadapan hukum, baik dari golongan rakyat biasa maupun pejabat. Persamaan di depan hukum merupakan hak semua orang, sehingga setiap orang harus diperlakukan yang sama. Salah satu unsur keadilan dalam hukum Ketika setiap orang diperlakukan yang sama di depan hukum. Nilai nilai seperti ini bisa dijumpai baik dalam nash maupun dalam praktek yang telah dicontohkan Rasulullah. Dalam nash, seperti dalam Qs. Al-Maidah: 8. Pada praktiknya, Nabi pernah mencontohkan bagaimana beliau tetap memotong tangan seorang tangan pencuri meskipun pelakunya dari golongan terhormat, seraya berkata “seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya juga”

f) *Peradilan yang adil*

Artinya, untuk menegakkan hukum harus berdasarkan peradilan yang memiliki kompetensi agar tercapai rasa keadilan di semua lapisan. Untuk itu setiap kesalahan dan pelanggaran harus diputuskan di peradilan yang sesuai dengan kompetensinya. Mengenai hal ini sejalan dengan nilai nilai Islam, bahwa segala sesuatu bila dikerjakan atau diberikan kepada tidak kompeten, maka akan berakhir dengan kerusakan. Hal ini selaras dengan hadist nabi bahwa beliau pernah bersabda: “jika suatu perkara diserahkan kepada yang ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari). Hal tersebut, juga telah ditunjukkan oleh para sahabat dahulu. Misalnya sahabat Umar dan Ustman telah mengadakan peradilan yang khusus bagi pejabat yang melakukan *mal administratif* seperti pada kedua sahabat lakukan ada mahkamah al madzalim, dimana mahkamah ini diperuntukkan bagi mereka pejabat yang melakukan kesalahan dan kekeliruan

KESIMPULAN

Islam sebagai agama merupakan tuntunan hidup manusia, dimana ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dan kholik, namun juga mengatur hubungan antara sesama makhluk dan lingkungan alam sekitar. Ajaran islam yang selalu hadir dan mengisi ruang ruang kosong di setiap jaman telah menjadikan Islam sebuah ajaran agama yang melahirkan sebuah

peradaban yang agung bagi umat manusia. Ajarannya yang tidak hanya mengatur urusan yang sifat domestik namun juga yang sifatnya public. Sehingga ajaran Islam telah memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya public adalah tentang bagaimana bernegara yang baik yang dapat menghindari manusia dari kerusakan dan meraih manfaat manusia.

Dari sekian banyak dimensi bagaimana cara bernegara yang baik, salah satunya konsep negara hukum. Walaupun ajaran Islam mengandung tentang pentingnya hukum dalam bermasyarakat. Namun tidak dipungkiri bahwa konsep negara hukum yang modern lahir dari negara Barat. Konsep negara hukum yang cukup memberikan inspirasi bagi negara lain adalah konsep negara hukum *rechstaat* dan *rule of law*. Walaupun tiap tiap konsep memiliki perbedaan, namun ada ciri tertentu yang dimiliki konsep negara di berbagai negara yaitu *supremacy hukum*, perlindungan HAM, *equality before the law* dan peradilan yang adil serta kompetensi.

Dari sekian banyak ciri ciri tersebut, ternyata bisa dikatakan bahwa sudah ada dalam ajaran Islam. Jadi bisa dikatakan melalui ajaran Islam yang bersumber dari alqur'an dan as-sunnah serta praktek Rasulullah melalui konstitusi Madinah telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konsep negara negara. Sehingga dari sini, tidak ada alasan umat Islam untuk mengubah konsep Negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila. Ternyata konsep negara hukum Indonesia sangat sarat penuh nilai nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaid, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2, No. 5 (Juli-Desember 2018)
- Anshar, *Sayid Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, Soumatra Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019, DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231>
- Asshiddiqie, J. 2011. Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM*
- AV. Dicey.1952. *Introduction to The Study Of The Law Of The Constitution*, Mc Milan and Co, imited St. Martin's Street, London, Part II. *Chapters IV-XII*
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, Abdul. 2011. *Chiefdom Madina Salah Paham Negara Islam*. Jakarta : Pustaka Alvabet
- Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak asasi manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019
- Dhiauddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta : Gema Insani Press

- Haposan Siallagan, Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 131 – 137, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Hayek, Friedrich. 1960. *The Constitution of Liberty*, Chicago USA: University of Chicago Press. 199
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Pers
- Ija Suntana. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie & A Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, tt
- Miftahul Ulum, *Studi Tentang Konsep Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*, al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5 No.2, 2021
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muntoha. 2009. *Negara Hukum Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad, *Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia*, Pranata Hukum Volume 15 Nomor 1 Januari 2020
- Nata, Abudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana.
- Qamaruzzaman, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Politea : Jurnal Kajian Politik Islam, Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasyid, M. M. *Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi*, Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, (2016).
- Rissy, Yafet Y W, *Pergeseran Negara Hukum Ke Negara Hibnaan': Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2020
- Sarif, *Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>
- Soemarsono, Maleha, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2 April-Juni 2007 DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Sugan da Wirananggapati dkk. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia*, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.
- Yogi Prasetyo, *Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif*, Al ahkam, Vol. 5, Nomor 1, 2020